



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas para pihak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, NIK 1103020706990006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontruksi, tempat tinggal di Dusun Tanjung Meunuang, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik : hamidijulok@gmail.com / 082163178121, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, NIK 1117074605010001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Prasetyo, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Aceh, Nomor HP 082215110310, email uptdppabenermeriahgmail.com, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca hasil mediasi;

Telah memanggil Pemohon 2 (dua) kali setelah mediasi;

DUDUK PERKARA

Posita Permohonan

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/10/XI/2020, tertanggal 20 November 2020;
2. Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Lhok Seuntang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama **Rafka Rafardhan**, usia 2 tahun;
4. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan sehingga tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Termohon minta di antarkan pulang ke rumah orang tua Termohon , dengan alasan Termohon ingin menginap di rumah orang tua Termohon saat lebaran Aidul Adha, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, setelah 3 hari Termohon menginap di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke

Halaman 2 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang kerumah bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak bersedia lagi menjadi suami dari Termohon, karena Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya pasangan suami istri sejak bulan juli 2023 sampai saat ini;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon pulang ke rumah akan tetapi Termohon tidak mau pulang lagi dan ingin bercerai dengan Pemohon;

5. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu terjadi pada bulan Juli 2023, pada saat itu setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon untuk merayakan Aidul Adha di rumah orang tua Termohon atas permintaan/kemauan Termohon, kemudian Termohon tidak mau lagi pulang bersama Pemohon, bahkan Termohon minta bercerai kepada Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sampai saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 3 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim Pemeriksa Perkara Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Petitim

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hamidi bin Rusli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maharani binti Ismail**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang pertama dan melaksanakan mediasi, namun setelah mediasi dan ditentukan persidangan selanjutnya, Pemohon sudah dipanggil 2 (dua) kali dengan panggilan sah melalui panggilan elektronik pada tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, namun Pemohon mengabaikan dan tidak memenuhi panggilan Hakim Pemeriksa Perkara serta tidak mengutus wakilnya yang sah, sedangkan Termohon dan kuasanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang tanggal 12 Desember 2023, setelah mediasi, namun pada sidang tanggal 19 Desember 2023 Termohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan;

Upaya damai dan mediasi

Halaman 4 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi telah dilaksanakan secara maksimal oleh Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H., laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Permohonan Pemohon

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak hadir di persidangan setelah 2 (dua) kali dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang melalui panggilan elektronik, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada sidang pertama dan pada saat upaya mediasi dilaksanakan, namun setelah ditentukan hari sidang untuk laporan mediasi Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun Pemohon tidak hadir lagi meski telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon dan kuasanya hadir di persidangan pertama untuk melaksanakan mediasi dan 1 (satu) kali setelah upaya mediasi untuk mendengarkan laporan mediasi, selanjutnya hingga putusan ini digugurkan Termohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah dua kali tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong, tanggal 7 November 2023 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 6 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str, 07 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon serta kuasanya.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera,

SUKNA, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PNBP panggilan pertama		Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/MS.Str